



**PUTUSAN
Nomor 2/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : Deni Juhaeni;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Telur Ayam);
Alamat : Kelurahan Tugu, RT. 004 RW. 005, Cimanggis,
Kota Depok;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. Nama : I Ketut Griawan Wijaya;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Daging Babi);
Alamat : Banjar Umahanyar, Kelurahan Darmasaba,
Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung - Bali;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
 3. Nama : Netty Retta Herawaty Hutabarat;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Daging Anjing);
Alamat : Pondok Mitra Lestari 15/12, RT. 007, RW. 013,
Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota
Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
 4. Nama : Bagus Putu Mantra;
Pekerjaan : Wiraswasta (Peternak Babi);
Alamat : BR Sukajati, Kelurahan Taman, Kecamatan
Abiansemai, Kabupaten Badung - Bali;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon III tertanggal 3 September 2010 memberi Kuasa Khusus kepada 1. Agus Prabowo, S.H., M.H.; 2. Taufik Hidayat, S.H.; 3. Rusdin Ismail, S.H.; 4. I Made Astawa, S.H., LL.M., M. KN.; dan 5. Aji Suharto, S.H. Semuanya para Advokat/para Penasehat Hukum pada Kantor **SABATO**, yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta Selatan, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tertanggal 4 Oktober 2010 memberi Kuasa Khusus kepada 1. Agus Prabowo, S.H., M.H.; 2. Taufik Hidayat, S.H.; 3. Rusdin Ismail, S.H.; 4. I Made Astawa, S.H., LL.M., M. KN.; dan 5. Aji Suharto, S.H. Semuanya para Advokat/para Penasehat Hukum pada Kantor **SABATO**, yang beralamat di Jalan Bambumas Selatan III P/13 Pondok Bambu, Jakarta Timur - 13430, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon dan Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 7/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 2/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 dan telah diundangkan pada tanggal 4 Juni 2009 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, oleh karenanya berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dst"

B. KEDUDUKAN HUKUM *LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

- 1 Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya (*legal standing*) selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang" yaitu:

- a. perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

2 Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK yang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3 Bahwa kedudukan hukum para Pemohon dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan, dengan berlakunya Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dipandang dan diyakini oleh para Pemohon bertentangan dengan beberapa ketentuan dari UUD 1945:

- 3.1. Pasal 27 ayat (2) menyatakan, "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".
 - 3.2. Pasal 28A menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya*".
 - 3.3. Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
 - 3.4. Pasal 28I ayat (2) menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".
- 4 Bahwa Pemohon I adalah pedagang telur ayam yang melakukan kegiatan untuk mencari nafkah guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 dengan cara menjual eceran atau kiloan kepada pedagang kecil untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, yang mana barang yang dijual tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, di mana usaha Pemohon I telah dijalankan selama kurun waktu sekitar 5 (lima) tahun.
- Adapun usaha Pemohon I sampai dengan saat ini telah berjalan cukup lama tersebut telah mampu mempertahankan kelangsungan hidup Pemohon I beserta keluarganya.
- 5 Bahwa Pemohon II adalah pedagang daging babi yang melakukan kegiatan untuk mencari nafkah guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya yang dijamin ***Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 dengan cara menjual daging babi eceran di pasar Badung Bali untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum***, yang mana barang yang dijual tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, di mana usaha Pemohon II telah dijalankan selama kurun waktu cukup lama dan turun menurun dari keluarga Pemohon II.
- Bahwa di samping itu Pemohon II adalah pelaku usaha yang menjual produk hewan dalam bentuk daging babi yang secara *notoir feit* masuk dalam kategori produk hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan Sertifikat halal maka dengan demikian hak konstitusional Pemohon II yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar yang berakibat Pemohon II berpotensi tidak dapat lagi menjalankan usahanya.

Bahwa *nota bene* usaha Pemohon II sampai dengan saat ini telah berjalan cukup lama dan Pemohon II dengan melakukan usaha dimaksud telah mampu mempertahankan kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya secara turun temurun.

- 6 Bahwa Pemohon III, adalah pemilik lapo yang melakukan kegiatan usaha di daerah Kampung Melayu yang menjual makanan berbahan baku daging anjing yang telah diolah menjadi makanan siap saji berupa daging panggang dan sangsang untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya yang dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 yang mana barang yang dijual tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Bahwa disamping itu Pemohon III adalah pelaku usaha yang menjual produk daging anjing yang secara *notoir feit* masuk dalam kategori produk hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan Sertifikat halal maka dengan demikian hak konstitusi Pemohon III yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar yang berakibat Pemohon III berpotensi tidak dapat lagi menjalankan usahanya.

Padahal usaha Pemohon III sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurun waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang mampu mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan sehingga dengan demikian di samping Pemohon III telah dapat mempertahankan kelangsungan hidup, maka usaha Pemohon III juga telah dapat mempertahankan kelangsungan hidup 4 (empat) orang karyawannya.

- 7 Bahwa Pemohon IV adalah peternak babi yang melakukan kegiatan untuk mencari nafkah guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya yang dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 dengan cara menjual hewan babi dalam keadaan masih hidup untuk dikonsumsi maupun untuk keperluan upacara adat kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya serta untuk wilayah Bali, yang mana tidak dilarang oleh Undang-Undang di mana usaha Pemohon IV. Dan produk hewan yang dijual tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang di mana usaha

Pemohon IV telah dijalankan selama kurun waktu cukup lama dan turun menurun dari keluarga Pemohon IV. Bahwa di samping itu Pemohon IV adalah pelaku usaha yang menjual produk hewan babi yang secara *notoir felt* masuk dalam kategori produk hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal maka dengan demikian hak konstitusional Pemohon IV yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar yang berakibat Pemohon IV tidak dapat menjalankan usahanya.

Padahal usaha Pemohon IV tersebut sampai dengan saat ini telah banyak membantu untuk mempertahankan kelangsungan hidup Pemohon IV beserta keluarganya.

- 8 Bahwa para Pemohon selama ini telah melakukan kegiatan usahanya tersebut sehingga secara *mutatis mutandis* mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan para Pemohon beserta keluarga dan para pekerjanya.
- 9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melanggar hak konstitusional dari para Pemohon untuk memilih pekerjaan dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan, mempertahankan hidup dan kehidupannya, pengakuan, jaminan, perlindungan sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama di mata hukum yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berpotensi merugikan para Pemohon.

C. POKOK PERMOHONAN

Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2009 pemerintah telah mengundang Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kemudian diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015.

2. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan, yang diundangkan ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 2009.
3. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan sebagai berikut:

"Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal".
4. Bahwa penjelasan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "*Sertifikat Veteriner*" adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan.

Yang dimaksud dengan "*Sertifikat Halal*" adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin produk halal di negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut;
 - 5.1. frasa "*wajib*" mempunyai definisi "*harus dilakukan*" atau "*tidak boleh tidak*".
 - 5.2. frasa "*halal*" mempunyai definisi "*diizinkan*" atau "*tidak dilarang oleh syarak*".
 - 5.3. frasa "*syarak*" mempunyai definisi "*hukum bersendi ajaran Islam*".
 - 5.4. frasa "*veteriner*" mempunyai definisi "*mengenai penyakit hewan*".
 - 5.5. frasa "*sertifkat*" mempunyai definisi "*tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian*".

Bahwa berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia maka oleh karenanya ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat disimpulkan sebagai berikut:

"Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan tidak boleh tidak disertai pernyataan dari orang yang berwenang mengenai penyakit hewan dan pernyataan dari orang yang berwenang diizinkan atau tidak dilarang hukum yang bersendi ajaran Islam".

6. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan, di mana para Pemohon sebagai pelaku usaha produk hewan baik berupa telur ayam, produk daging segar atau olahan maupun dalam ternak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimaksud dengan produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, maka produk hewan yang dijual oleh para Pemohon termasuk produk hewan sebagaimana dimaksud dalam pengertian ketentuan Pasal 1 angka 13 tersebut.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, di mana produk hewan yang akan dijual maupun saat dijual oleh para Pemohon wajib disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal, artinya menjadi suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK KONSTITUSI PARA PEMOHON.

10. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah pedagang produk hewan yang secara *notoir feit* adalah merupakan produk hewan yang masuk dalam katagori tidak halal, maka dengan diwajibkannya Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menyertakan sertifikat halal terhadap dagangannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah merupakan sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin bagi Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk memperoleh Sertifikat halal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Bahwa bila melihat ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan kegiatan usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai pelaku usaha yang menjual produk daging anjing, produk hewan babi dan ternak babi di mana menurut ketentuan yang berlaku umum masuk dalam kategori tidak halal, sangat tidak mungkin untuk dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.
12. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV pelaku usaha yang menjual produk daging anjing, produk hewan babi, dan ternak babi yang secara *notoir feit* masuk dalam kategori Produk Hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal maka dengan demikian hak konstitusi Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar yang berpotensi merugikan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
13. Bahwa oleh karena Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal sehingga dapat dipastikan pula Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat lagi menjalankan usahanya maka dengan demikian hak konstitusi Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 telah dilanggar yang berpotensi merugikan

Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.

14. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentunya akan berdampak bukan hanya kepada para Pemohon semata yang dirugikan, namun dalam hal ini berpotensi berdampak lebih luas karena mengingat masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda misalnya:

14.1.Masyarakat Sulawesi Utara

Bahwa kehidupan masyarakat Sulawesi Utara yang terdiri dari beberapa suku dan etnis di antaranya masyarakat Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Tomohon maupun Kota Manado yang memiliki keragaman dalam budaya dimana kehidupan mayoritas masyarakatnya secara umum sehari-harinya terbiasa mengkonsumsi daging babi dan daging-daging hewan lain yang masuk dalam katagori tidak halal, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta adanya beberapa pasar tradisional yang menjual hewan dan daging hewan segar yang masuk dalam katagori tidak halal tersebut yaitu diantaranya dapat ditemui di pasar Tomohon dan Pasar Languan.

14.2.Masyarakat Bali.

Bahwa masyarakat Bali yang secara umum memiliki kebiasaan mengkonsumsi daging babi baik untuk keperluan konsumsi sehari-hari maupun untuk keperluan kelengkapan upacara adat dan jamuan saat upacara adat, sehingga perdagangan dan kebutuhan daging babi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dan untuk kebutuhan kegiatan adat istiadat masyarakat Bali diantaranya dalam upacara adat (odalan, Manusia yajna, Dewa yajna, dan Butha yajna).

15. Bahwa demikian halnya dengan Pemohon I menjalankan usaha berdagang dan menjual telur ayam yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan demi menjamin kelangsungan hidup dan kehidupannya.
16. Bahwa Pemohon I dalam 1 (satu) hari mampu menjual kurang lebih 150 kg telur ayam yang mana dalam 1 kg berisi kurang lebih 15 butir, sehingga dalam 1 (satu) hari Pemohon I mampu menjual 2.250 butir telur.
17. Bahwa bagi Pemohon I jika ingin tetap berdagang dan menjual telur untuk setiap butir telur yang dijual wajib diurus untuk mendapatkan sertifikat halal

dan jika telur yang dijual perharinya sampai dengan jumlah sekitar 2.250 butir, maka rata-rata setiap hari, Pemohon I wajib mengurus sebanyak 2.250 sertifikat halal untuk 2.250 butir telur yang akan dijual maka dengan demikian guna memperoleh sertifikat halal tentunya Pemohon I akan kehilangan waktu, tenaga dan biaya yang berpotensi merugikan Pemohon I.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di atas dihubungkan dengan kegiatan usaha Pemohon I sebagai pelaku usaha yang menjual telur ayam yang menurut ketentuan tersebut wajib memiliki sertifikat halal sangat tidak mungkin bagi Pemohon I untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut maka dengan demikian hak konstitusi Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 telah dilanggar sehingga berpotensi merugikan Pemohon I.

TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKAT VETERINER YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK KONSTITUSI PARA PEMOHON

19. Bahwa para Pemohon jika ingin tetap menjalankan usahanya untuk menjual dan mengedarkan produk hewan maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengurus dan mendapatkan sertifikat veteriner dimana untuk mengurus serta mendapatkan sertifikat veteriner tersebut tentunya para Pemohon akan kehilangan waktu, tenaga, dan biaya yang berpotensi merugikan para Pemohon.
20. Bahwa penjelasan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan sebagai berikut:
- Yang dimaksud dengan "*Sertifikat Veteriner*" adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan.
21. Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut, jika dihubungkan kegiatan usaha Pemohon I khusus sebagai pelaku usaha yang menjual telur ayam, maka setiap butir telur ayam yang dijual oleh Pemohon I wajib disertai sertifikat veteriner;

22. Bahwa dalam 1 (satu) hari Pemohon I mampu menjual kurang lebih 150 kg telur ayam yang mana dalam 1 kg berisi kurang lebih 15 butir, sehingga dalam 1 (satu) hari Pemohon I mampu menjual 2.250 butir telur.
23. Bahwa sangatlah tidak mungkin jika Pemohon I dalam satu hari harus mengurus dan mendapatkan 2.250 sertifikat veteriner, tentunya kewajiban tersebut sangat membebani dan tidak akan mungkin dapat dipenuhi oleh Pemohon I;
24. Bahwa dengan tetap diwajibkannya Pemohon I untuk menyertakan sertifikat veteriner dalam setiap produknya yang akan dijualnya mengakibatkan Pemohon I tidak dapat lagi menjalankan usahanya;
25. Bahwa oleh karena Pemohon I tidak dapat memenuhi ketentuan pasal tersebut sehingga mengakibatkan Pemohon I sebagai pelaku usaha yang menjual produk hewan berupa telur tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya yang dijalankan selama ini sebagai mata pencarian pokok untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya yang telah dijamin oleh konstitusi;
26. Bahwa demikian juga halnya dengan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV akan dibebani hal yang sama apabila ingin menjual atau mengedarkan produk hewan, tentunya Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV harus terlebih dahulu untuk mengurus dan mendapatkan Sertifikat Veteriner sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (4);
27. Bahwa dengan demikian para Pemohon tidaklah mungkin dapat memenuhi ketentuan pasal tersebut sehingga mengakibatkan para Pemohon sebagai pelaku usaha yang menjual produk hewan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya yang dijalankan selama ini sebagai mata pencarian pokok untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya yang telah dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 maka oleh karenanya hak konstitusi para Pemohon telah dilanggar sehingga berpotensi merugikan para Pemohon.

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD

1945 yang berpotensi merugikan para Pemohon maka oleh karenanya sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3 Menyatakan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 4 Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 6 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2010, atas nama Frans Asisi Datang, M.Hum. (FAD).
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Penunjukan Sebagai Ahli, tertanggal 11 November 2010.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Nomor 6958/H2.F7.D/PPM/2010 perihal Pemberian Izin, tertanggal 26 November 2010.
5. Bukti P – 5 : *Compact Disc* (CD) tentang keadaan Pasar Tradisional Tomohon, Manado, Sulawesi Utara.

6. Bukti P – 6 : *Compact Disc* (CD) tentang Peternakan Babi Tradisional di wilayah Bali.

Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu Frans Asisi Datang, S.S., M. Hum. dan Prof. Paulus Wirutomo, M.Sc., Ph.D. pada persidangan tanggal 29 Maret 2011 dan tanggal 28 Juni 2011 yang memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain sebagai berikut;

1. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum.

- Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak jelas karena berhenti pada kata 'halal' dan tidak jelas dalam Penjelasan terkait halal dan veteriner;
- Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* terlalu pendek dan tidak ada penjelasan;
- Ahli menyarankan bahwa sebaiknya Pemerintah memberikan penjelasan. Ahli merasa bahwa aturan tersebut bersifat diskriminasi bagi orang yang memakan daging babi;
- Ahli menjelaskan antara lain:
 1. mengenai produk hewan, kata “produk” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 makna, yaitu barang atau jasa yang dibuat dan ditambahkan gunanya, dan nilainya dalam proses produksi, dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang atau jasa atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi, hasil kerja, sedangkan kata “hewan” memiliki makna binatang. Dalam Thesaurus termasuk satwa. Berdasarkan penjelasan itu, kata frasa “produksi” dalam pasal tersebut berarti semua hewan termasuk babi, anjing termasuk di dalam pasal tersebut.
 2. mengenai sertifikat halal. Kata “halal” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna diizinkan, tidak dilarang oleh syarak. Kata “syarak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna hukum yang bersendikan ajaran Islam, hukum Islam. Berdasarkan definisi KBBI, frasa “sertifikat halal” berarti sertifikat yang menunjukkan telah diizinkan atau tidak dilarang oleh hukum Islam.
 3. Masalahnya, apakah semua produk hewan itu tidak dilarang, apakah semua produk hewan itu tidak dilarang oleh hukum Islam? Faktanya

tidak semua produk hewan itu diizinkan oleh hukum Islam, ada sebagian produk hewan yang tidak diizinkan oleh hukum Islam.

- Frasa “sertifikat halal’ dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak mengizinkan produk hewan yang dilarang oleh hukum Islam, karena itu tidak semua produk hewan dapat diedarkan di wilayah NKRI. Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak memungkinkan diedarkannya produk hewan yang dilarang oleh hukum Islam, karena pasal itu berhenti di situ dan tidak ada Penjelasannya sama sekali.

2. Prof. Paulus Wirutomo, M.Sc., Ph.D.

- Ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Implikasi sosiologis dari Undang-Undang *a quo*

1. Halal dan tidak halal bersifat universal karena semua orang mengetahui makna halal dan tidak halal, memiliki suatu makna yang khusus secara agama sehingga halal dan tidak halal diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku berimplikasi kepada semua warga negara, maka kata yang universal tersebut menjadi sesuatu yang terbatas pada kelompok tertentu, yang dalam sosiologi disebut sebagai “eksklusif sosial”. Dampak kepada kewajiban tertentu, misalnya mendapat sertifikat, maka ada kelompok tertentu yang menjual barang legal sebagai tidak halal akan terhambat yang disebut “dampak eksklusif sosial’.
2. Masalah tidak halal misalnya daging. Pada masa lalu masyarakat yang mayoritas beragama Islam sudah berjalan dengan baik sebetulnya, dalam arti masyarakat yang tradisional sudah mengembangkan kontrol sosial secara baik, artinya mempunyai kesadaran untuk menyatakan halal atau tidak halal namun sekarang akan diganti oleh hukum. Karena dengan adanya sertifikat, maka semua orang hanya akan percaya kepada sertifikat, tidak lagi kepada kata-kata orang. Dan sebaliknya, orang-orang yang saling jual beli tidak perlu mempunyai rasa tanggung jawab sosial kepada orang yang beragama lain yang tidak menganggap halal.

Menurut Ahli, pendidikan masyarakat menjadi sedikit mundur kalau hanya percaya kepada sertifikat yang keluar oleh lembaga tertentu yang diberi wewenang sangat besar untuk mengeluarkan sertifikat.

Pertanyaan Ahli, bagaimana mungkin suatu lembaga dapat melakukan pemeriksaan secara besar kepada barang yang sangat banyak dan bagaimana akuntabilitasnya?. Di dalam peraturan tidak jelas bagaimana masyarakat dapat melihat proses itu. Jadi masyarakat sekarang harus percaya kepada sertifikat dan pengembangan dari kontrol sosial yang sebetulnya secara pribadi dapat berkembang menjadi tidak berkembang.

3. Apabila kesehatan suatu produk hanya diandalkan pada suatu sertifikat adalah berisiko. Dengan alasan *pertama* barang sehat yang mendapat sertifikat tetap akan sehat selama ada sertifikat. *Kedua*, masyarakat seharusnya diajarkan oleh Pemerintah untuk bersikap sehat dan tidak sehat, yaitu dengan perilaku bukan dengan mengandalkan kepada sertifikat.
4. Menurut Ahli, sistem nilai di masyarakat hukum Indonesia perlu dikembangkan seperti etika, moral, dan dan sebagainya.
5. Terkait penyerahan wewenang yang mutlak kepada lembaga tertentu atau profesi tertentu untuk menyatakan sehat atau halal, tetapi akuntabilitas dan kontrol sosial dari masyarakat kurang maka akan terjadi 'tirani profesi'.
6. Terjadi kerugian dari segi ekonomi yakni mekanisme dari masyarakat untuk menjalankan ketentuan, maka masyarakat harus menjalankan berbagai tindakan-tindakan birokratis yang sangat melelahkan dan mungkin sangat mahal sehingga akan merugikan.
7. Aspek sosiologis mengacu kepada tiga hal dasar yaitu:
 - a. kekuatan struktur di masyarakat, yang berasal dari luar artinya peraturan yang mengikat masyarakat berasal dari pemerintah secara struktural;
 - b. kultur di masyarakat, yaitu sesuatu yang hidup dari dalam masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, banyak masalah antara lain budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mungkin kurang kondusif terhadap pembangunan atau yang lainnya;
 - c. proses sosial di masyarakat, yang mempunyai suatu ruang disebut "ruang bebas" bahwa masyarakat Indonesia masih dapat berkreasi, bernegosiasi, dan tawar-menawar dalam kehidupan. Artinya semua

tidak terikat pada budaya maupun struktur, sehingga disebut "ruang proses sosial".

- Ahli berpendapat terkait masalah halal, tidak halal, sehat, dan tidak sehat bahwa sebagian diserahkan kepada masyarakat supaya ikut berproses dan cerdas, sehingga tidak semua terikat secara hukum, yang tujuannya agar masyarakat dapat mengembangkan kreativitas dan negosiasi;
- Oleh karena struktur mempunyai kekuatan yang sangat besar bahkan budaya dapat diubah oleh struktur yang ada, maka hukum sebagai kekuatan struktural sangat penting.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2011, Pemerintah yang diwakili oleh drh. Prabowo Catur Rasa. (Dir Jen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian) menyampaikan penjelasan singkat (*opening statement*) terhadap Perkara Nomor 2/PUU-IX/2011, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan salinan permohonan dari para Pemohon yang telah diterima melalui surat Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 tanggal 3 Januari 2011, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU 18/2009), yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- b. Bahwa untuk selanjutnya para Pemohon mengajukan perbaikan permohonannya tanggal 24 Januari 2011 yang salinannya diterima melalui surat Mahkamah Konstitusi Nomor 244.2/PAN.MK/III/2011 tanggal 2 Maret 2011;
- c. Bahwa para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* membuat mereka sebagai pelaku usaha produk hewan (pedagang telur ayam, pedagang daging babi, pedagang daging anjing dan peternak babi) diwajibkan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Para Pemohon merasa dengan adanya ketentuan *a quo* yang mewajibkan sertifikat veteriner dan sertifikat halal dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mungkin dipenuhi karena para Pemohon merasa bertentangan dengan

hak konstitusinya, khususnya dalam menjamin kelangsungan hidup dan kehidupannya;

- d. Ketentuan tersebut di atas menurut para Pemohon telah merugikan dan menghalangi hak konstitusionalnya, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Oleh karena itu menurut anggapan para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya para Pemohon mengemukakan kerugian konstitusional mereka yang dijamin oleh UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Pemohon I dalam permohonannya menyatakan bahwa usahanya sebagai pedagang telur ayam telah berlangsung selama sekitar 5 (lima) tahun. Pemohon I berasumsi mampu menjual 2.250 butir telur setiap harinya. Usahanya tersebut telah mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya beserta keluarganya. Permohonan Pemohon I mendasarkan anggapan bahwa dalam menjalankan usahanya harus mengurus dan mendapatkan sertifikat veteriner dan sertifikat halal untuk setiap butir telur yang dijualnya. Pemohon I merasa kewajiban tersebut akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk mengurus sertifikat veteriner dan sertifikat halal tersebut. Pemohon I menganggap adanya kewajiban sertifikat veteriner dan sertifikat halal dalam menjalankan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* berpotensi merugikan kelanjutan usahanya. Ketentuan tersebut dianggap oleh Pemohon I merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A.
2. Pemohon II dalam permohonannya menyatakan bahwa usahanya sebagai pedagang daging babi telah berlangsung cukup lama dan mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya beserta keluarganya secara turun temurun. Selanjutnya Pemohon II menganggap bahwa daging babi secara *notoir feit* masuk kategori produk hewan yang tidak halal,

sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* sehingga tidak mungkin mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian, adanya kewajiban sertifikat halal dalam menjalankan usahanya akan menyulitkan kelanjutan usahanya. Ketentuan tersebut dianggap oleh Pemohon II merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).

3. Pemohon III menyatakan dirinya sebagai pemilik lapo di daerah Kampung Melayu yang menjual makanan berbahan baku daging anjing yang telah diolah menjadi makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat umum dan telah menjalankan usahanya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan mampu mempekerjakan 4 orang karyawan dalam usahanya. Pemohon III menyatakan bahwa produk hewan dalam bentuk daging anjing secara *notoir feit* merupakan produk hewan yang tidak halal. Dengan demikian Pemohon III merasa adanya kewajiban sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* berpotensi tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Pemohon III beranggapan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
4. Pemohon IV menyatakan dirinya sebagai Peternak Babi dan menjual Babi Hidup yang telah dijalankan selama kurun waktu yang cukup lama dan turun temurun dari keluarganya. Pemohon IV beranggapan bahwa secara *notoir feit* babi merupakan hewan yang masuk kategori tidak halal, oleh karenanya tidak memerlukan sertifikat halal. Pemohon IV merasa sangat tidak mungkin untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, karena akan merugikan usahanya dan berdampak kepada masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Pemohon IV beranggapan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* melanggar ketentuan dan merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasan pasal yang bersangkutan, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Secara hukum, seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu ia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan:

1. Kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*;
2. Apakah kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud apabila ada, bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
3. Apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
4. Jika memang ada kerugian konstitusional *quod non* yang didalilkan oleh para Pemohon, apakah dengan dikabulkannya permohonan kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* terkait dengan produk hewan yang akan dijual maupun saat dijual oleh para Pemohon wajib disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal merugikan hak konstitusionalnya dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Atas permohonan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memahami maksud dari ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, sehingga mereka berasumsi bahwa ketentuan tersebut merugikan hak konstitusionalnya. Padahal maksud ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* adalah untuk menjamin bahwa setiap produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan kedalam wilayah Republik Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan bagi manusia yang mengkonsumsinya, serta memenuhi syarat ketenteraman bathin masyarakat penganut agama tertentu yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Hal ini telah dijamin oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."

Sebagaimana diketahui secara ilmiah, produk hewan, terutama produk hewan segar sangat rentan terhadap cemaran mikrobiologi patogen, residu kimia, dan cemaran fisik yang berbahaya (aspek keamanan pangan), serta berpotensi menularkan penyakit hewan menular kepada manusia dan sebaliknya/zoonosis (aspek kesehatan masyarakat veteriner). Hal tersebut di atas, dalam peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dikenal dengan istilah harus memenuhi syarat Aman, Sehat, Utuh, Dan Halal (ASUH) (*vide* Pasal 56 huruf b Undang-Undang *a quo*).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah dapat menyatakan bahwa para Pemohon tidak memahami atau telah keliru memahami maksud dari ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*.

Apabila dicermati, usaha para Pemohon sebagai pedagang eceran telur ayam, pedagang eceran daging babi, pedagang eceran daging anjing, dan peternak babi tidak termasuk kategori jenis usaha yang diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Ketentuan harus disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal (bagi yang dipersyaratkan) ditujukan untuk unit usaha produk hewan di (produsen) dan/atau yang memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Republik Indonesia (importir) untuk diedarkan. Oleh karena itu asumsi para Pemohon yang menyatakan adanya kerugian konstitusional yang disebabkan oleh ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak beralasan.

Sebelum Pemerintah menanggapi pokok permohonan para Pemohon untuk melakukan pengujian ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya, terlebih dahulu harus diuji kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Para Pemohon Tidak Berwenang Selaku Pihak (*legitima persona standi in judicio*).

Pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III *in casu* pedagang eceran telur ayam, pedagang eceran daging babi dan pedagang eceran daging anjing tidak mempunyai kapasitas sebagai para Pemohon dalam perkara *a quo*. Alasannya adalah bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner (selanjutnya disebut PP Nomor 22/1983) mengatur sebagai berikut:

- a. Dalam jenis-jenis hewan potong yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian tidak termasuk anjing, karena baik secara nasional maupun menurut kaidah internasional (*OIE* dan *Codex Alimentarius Commission*) anjing tidak termasuk hewan potong untuk dikonsumsi manusia, namun termasuk kategori hewan kesayangan (*pet animal*) [*vide* Pasal 2 ayat (2)];
- b. Daging hewan yang telah selesai dipotong harus segera diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang, dan baru dapat diedarkan setelah dibubuhi cap/stempel oleh petugas pemeriksa yang berwenang. Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat [*vide* Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)];
- c. Setiap usaha peternakan babi harus memenuhi ketentuan tentang kesehatan masyarakat veteriner dari ternak babi, syarat-syarat kesehatan lingkungan, dan perkandangan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya (*vide* Pasal 8);
- d. Setiap usaha peternakan unggas harus memenuhi ketentuan tentang kesehatan masyarakat veteriner dari ternak unggas, syarat-syarat kesehatan lingkungan dan perkandangan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya (*vide* Pasal 9);
- e. Setiap orang atau badan hukum:
 - 1) dilarang mengedarkan telur yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
 - 2) yang mengedarkan telur harus mengikuti cara penyimpanan dan pengangkutan telur yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian (*vide* Pasal 10).

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 (selanjutnya disebut Permentan Nomor 13/2010) tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) diatur bahwa kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyatakan karkas, daging, dan/atau jeroan tersebut aman, sehat, dan utuh dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang ditandatangani oleh

dokter hewan berwenang di rumah potong hewan atau di Unit Penanganan Daging (UPD) dengan format SKKD. SKKD tersebut harus disertakan pada peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan.

Dari ketentuan PP Nomor 22/1983 dan Permentan Nomor 13/2010 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sertifikasi veteriner terhadap telur dilakukan terhadap sistem produksi, penyimpanan, dan pengangkutan, tidak terhadap telur butir per butir;
- b. Sertifikasi veteriner terhadap babi dilakukan terhadap sistem produksi di unit usaha peternakannya yang harus memenuhi ketentuan kesehatan masyarakat veteriner, syarat kesehatan lingkungan dan perkandangan, tidak dilakukan terhadap penjualan eceran daging babi;
- c. Sertifikasi veteriner terhadap daging anjing tidak dilakukan, karena menurut ketentuan *OIE* dan *Codex Alimentarius Commission*, daging anjing tidak termasuk hewan potong untuk dikonsumsi manusia, namun termasuk kategori hewan kesayangan (*pet animal*). Apabila daging anjing dikonsumsi oleh manusia, menurut kedua kaidah internasional tersebut di atas dianggap melanggar prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*);
- d. Nomenklatur sertifikat veteriner dalam Undang-Undang sering disebut berbeda dalam Permentan. Sebagai contoh dalam Permentan Nomor 13/2010 disebut Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD). Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (selanjutnya disebut UU Nomor 16/1992) nomenklatur sertifikat veteriner disebut sebagai sertifikat kesehatan. Sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner di negara asal sesuai dengan kaidah organisasi kesehatan hewan dunia (*OIE*) tersebut disyaratkan untuk disertakan pada pemasukan hewan dan produk hewan sebagai media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK);
- e. Ketentuan-ketentuan PP Nomor 22/1983 dan Permentan Nomor 13/2010 tersebut masih berlaku berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 95 UU 18/2009 yang menyatakan, "Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini".

Khusus kepada Pemohon I (pedagang telur ayam), ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* hanya ditujukan kepada produk hewan khususnya pangan segar asal hewan (daging, susu, dan telur) yang diproduksi di wilayah Republik Indonesia dan pangan segar asal hewan yang dimasukkan (diimpor) ke dalam wilayah Republik Indonesia. Artinya, subjek hukumnya adalah produsen dan importir produk hewan, sedangkan usaha yang dijalankan oleh Pemohon I sebagai pedagang telur eceran (*retail*) tidak dikenakan kewajiban sertifikasi terhadap produk yang dijualnya. Dari penjelasan tersebut di atas, berlakunya ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak menimbulkan hambatan teknis dan ekonomis bagi Pemohon I dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang eceran telur ayam. Dengan demikian, berlakunya Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak menimbulkan kerugian hak dan kewenangan konstitusional Pemohon I.

Selanjutnya kepada Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV yang masing-masing sebagai pedagang daging babi, pedagang daging anjing dan peternak babi, tidak mungkin usahanya diwajibkan sertifikat halal sebagaimana Pasal 58 ayat (4) UU *a quo*. Hal ini sesuai dengan *Criteria for Use of the Term "Halal"* dari *Codex Alimentarius Commission (CAC)* yang merupakan salah satu komponen dari *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* yang sudah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Secara sosiologis masyarakat mengetahui bahwa hewan dan produk hewan sebagaimana usaha yang dijalankan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut adalah produk yang tidak halal, sehingga tidak mungkin disertai dengan sertifikat halal. Keharusan halal dalam ketentuan *a quo* hanya ditujukan kepada hewan dan produknya yang dipersyaratkan. Bahkan para Pemohon sendiri menyatakan bahwa produk-produk yang dijualnya sebagai tidak halal merupakan suatu *notoir feit*.

Pemerintah dengan ini memberikan tanggapan bahwa Pemohon IV selaku

peternak babi tidak memahami atau pura-pura tidak tahu bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dikhususkan untuk produk hewan (antara lain daging babi) yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia untuk diedarkan. Artinya, usahanya sebagai peternak babi tidak mungkin terkena kewajiban sertifikat halal sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*.

Namun jika memang Pemohon IV merasa keberatan dengan pemberlakuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, Pemohon IV dapat memperhatikan peraturan yang masih berlaku khususnya mengenai produk daging babi yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang pemotongan babi dan penanganan daging babi dan hasil ikutannya.

Pemerintah dengan ini memberikan tanggapan bahwa para Pemohon seharusnya memperhatikan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan Pasal 58 ayat (6) UU 18/2009 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian". Pemerintah menyadari bahwa keberadaan UU 18/2009 memerlukan peraturan pelaksanaan. Namun bukan berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut tidak ada (*recht vacuum*). Telah banyak Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur hal tersebut di atas yang dibuat berdasarkan Undang-Undang peternakan lama yaitu UU Nomor 6/1967.

Contoh dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yang mengatur mengenai sertifikat veteriner dan sertifikat halal adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Babi dan Hasil Ikutannya;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging dan Hasil Ikutannya;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang

- Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba pada Produk Hewan;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Monitoring dan *Surveilans Residu* dan Cemaran Mikroba pada Produk Hewan;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya.

Peraturan-peraturan Menteri Pertanian tersebut masih berlaku berdasarkan Ketentuan Penutup (Pasal 95) UU 18/2009 yang menyatakan bahwa: "Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku. sampai dengan dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini".

Berdasarkan hal tersebut di atas permohonan para Pemohon **sangat prematur dan tergesa-gesa**, karena ketentuan Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut berupa Peraturan Menteri Pertanian.

2. Permohonan kabur (*obscuur libel*).

- a. Mencermati permohonan dan perbaikannya dari para Pemohon, ternyata posita dan petitumnya tidak sesuai. Dalam posita para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusionalnya, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun dalam petitumnya pada butir kedua, para

Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, tanpa mengatakan secara spesifik pertentangan antara Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dengan pasal-pasal dari UUD 1945 tersebut.

- b. Para Pemohon berasumsi bahwa jenis-jenis usaha mereka, yaitu masing-masing sebagai pedagang eceran telur ayam, pedagang eceran daging babi, pedagang eceran daging anjing, dan peternak babi diwajibkan memenuhi persyaratan sertifikat veteriner dan sertifikat halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Padahal Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak mensyaratkan sertifikat veteriner dan sertifikat halal terhadap hewan dan produk hewan yang dijual secara eceran oleh para Pemohon. Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* mensyaratkan sertifikat veteriner dan sertifikat halal hanya untuk produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan (diimpor) ke wilayah Republik Indonesia. Para Pemohon telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dengan berasumsi bahwa ketentuan tersebut merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. Padahal jenis-jenis usaha mereka tidak termasuk kategori yang diatur di dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dari penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa *legal standing* para Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusionalnya tidak terbukti, karena para Pemohon bukan subjek hukum yang termasuk ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dan kedudukannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Dengan demikian, menurut Pemerintah sangat patut dan wajar apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan bahwa

permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sehubungan dengan ketentuan kewajiban penyertaan sertifikat veteriner dan sertifikat halal dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, dengan ini Pemerintah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Alami dan Sifat Pangan Asal Hewan

- a. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia, baik dipandang dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai komoditas dagang, pangan memiliki peranan yang sangat besar dalam peningkatan citra pangan nasional di dunia internasional dan sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan perdagangan pangan yang dapat memberi peluang bagi pengusaha di bidang pangan, baik yang besar, menengah maupun kecil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- b. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, dan bergizi. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem penyediaan pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsinya, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.
- c. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang diproduksinya menyebabkan baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsinya. Kegiatan produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang keamanan pangan.
- d. Pangan asal hewan merupakan sumber protein yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan, menjaga dan meningkatkan

kesehatan, kualitas hidup serta produktivitas manusia, karena mengandung asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh atau digantikan oleh protein lain (protein nabati). Di sisi lain, pangan asal hewan digolongkan sebagai pangan yang mudah busuk (*perishable*). Selanjutnya, pangan asal hewan dapat menjadi pembawa agen patogen (bibit penyakit) yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, hewan dan lingkungan, sehingga dikategorikan sebagai pangan yang berpotensi membawa bahaya bagi kesehatan (*potentially hazardous food*).

- e. Beberapa penyakit hewan dapat ditularkan kepada manusia, yang dikenal dengan istilah zoonosis. Zoonosis tersebut dapat ditularkan melalui produknya, termasuk pangan asal hewan, yang dikenal dengan istilah *foodborne zoonoses*. Oleh sebab itu, jaminan keamanan pangan wajib diterapkan pada rantai penyediaan pangan asal hewan.
- f. Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menyatakan, "Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal". Penjelasan pasal tersebut menerangkan yang dimaksud dengan "sertifikat veteriner" adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan.

2. Penyebab *Foodborne Diseases* yang Terkait Daging dan Telur

- a. Sebelum memaparkan beberapa mikroba patogen penyebab *foodborne diseases* pada manusia, terlebih dahulu dijelaskan mengenai keamanan pangan. Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Gangguan kesehatan atau penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi pangan yang tercemar tersebut dikenal sebagai *foodborne disease*.

- b. Bahaya (*hazards*) yang dapat terbawa dan/atau mencemari/mengontaminasi pangan asal hewan, terdiri dari:
1. bahaya biologi berupa cacing, protozoa, cendawan (*fungi*), bakteri, riketsia, virus, dan prion;
 2. bahaya kimia berupa racun (*toksin*) baik yang dihasilkan oleh bakteri maupun kapang (*mikotoksin*), residu antibiotik dan obat hewan, residu hormon pemicu pertumbuhan, cemaran logam berat;
 3. bahaya fisik berupa serpihan kaca, potongan kayu, logam, batu, rambut, benang, dan lain-lain.
- c. Isu tentang keamanan pangan merupakan masalah penting karena diperkirakan lebih dari 90 persen masalah kesehatan manusia terkait dengan makanan. Hampir 70% kasus diare disebabkan oleh konsumsi makanan dan/atau air yang tercemar. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation*) melaporkan bahwa diare yang disebabkan oleh *foodborne disease* merupakan penyebab utama penyakit dan kematian di negara berkembang dan negara tertinggal, yang diperkirakan mencapai 1.9 juta orang per tahun, serta menyebabkan 3 juta kematian anak berusia di bawah 5 tahun.
- d. Saat ini telah dikenal sebanyak 250 jenis *foodborne disease* dan sebagian besar dari penyakit tersebut bersifat menular (*infeksius*) yang disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme, seperti bakteri, virus dan parasit. *Foodborne disease* yang terkait dengan produk hewan dan dapat menularkan penyakit hewan ke manusia (*zoonosis*) saat ini dilaporkan terus meningkat. Beberapa *foodborne disease* yang bersifat zoonotik yang telah lama berjangkit di Indonesia adalah antraks yang disebabkan oleh bakteri dan dapat ditularkan melalui daging sapi, kambing, domba, dan kerbau; *salmonellosis* yang disebabkan bakteri *Salmonella* yang dapat ditularkan melalui telur dan daging; sistiserkosis yang disebabkan oleh kista cacing pita (*taenia solium*) yang dapat ditularkan melalui daging babi; serta *toksoplasmosis* yang dapat ditularkan melalui daging kambing dan domba. Saat ini beberapa penyakit menular baru (*emerging infectious disease*) ditularkan melalui produk hewan yang menjadi perhatian dunia adalah bakteri *Salmonella* yang non-tifoid, *Campylobacter*, *Escherichia coli*, *Cryptosporidium* dan penyakit yang

disebabkan oleh prion penyebab sapi gila (*bovine spongiform encephalopathy*).

- e. Penularan *foodborne diseases* pada umumnya melalui makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan akan menimbulkan gejala klinis berupa sakit perut, mual, muntah, diare, kram perut, sakit kepala, tidak nafsu makan, demam, dan lain-lain. Apabila gejala diare dan muntah terjadi dalam waktu lama, maka dapat mengakibatkan dehidrasi (kehilangan cairan tubuh). Masa inkubasi penyakit berkisar antara beberapa jam sampai beberapa minggu, tergantung jenis mikroorganisme yang menginfeksi.
- f. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penerapan sistem jaminan keamanan pangan di rantai penyediaan pangan mulai dari hulu sampai ke hilir, atau yang dikenal dengan *safe from farm to table concept*. Pemerintah, produsen, dan konsumen bertanggung jawab terhadap keamanan pangan. Salah satu bentuk penerapan jaminan keamanan produk hewan adalah ketentuan tentang sertifikat veteriner yang telah diatur oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*World Organisation for Animal Health* atau *OIE*) yang merupakan acuan internasional dalam perdagangan global untuk urusan kesehatan hewan dan produk hewan.

3. Kegunaan Jaminan Keamanan Pangan bagi Produk Hewan.

- a. Pangan asal hewan selain mempunyai nilai gizi juga digemari karena mempunyai citarasa yang spesifik. Oleh karena itu, mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga rawan terhadap pemalsuan dan penambahan bahan-bahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Penambahan bahan pengawet, pewarna dan bahan-bahan yang dilarang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Demikian juga pemalsuan seperti daging sapi diganti dan/atau dicampur dengan daging celeng dapat mengganggu ketenteraman batin masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, serta pengujian terhadap pangan yang diproduksi dan diedarkan untuk konsumsi masyarakat.
- b. Implementasi jaminan keamanan dan kesehatan pangan asal hewan dibuktikan dengan sertifikat veteriner yang diwajibkan bagi produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Republik

Indonesia untuk diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Jaminan keamanan pangan bagi produk hewan dimulai sejak pangan diproduksi di unit usaha/peternakan sampai dengan pangan siap saji (*from farm to table*). Guna menjamin pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan, dilakukan penerapan pedoman cara yang baik yang meliputi:

- i) cara budidaya yang baik;
- ii) cara produksi pangan segar yang baik;
- iii) cara produksi pangan olahan yang baik;
- iv) cara distribusi pangan yang baik;
- v) cara ritel pangan yang baik; dan
- vi) cara produksi pangan siap saji yang baik

(*vide* UU Nomor 7/1996 tentang Pangan *juncto* PP Nomor 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan).

Implementasi cara budidaya ternak/hewan yang baik akan menentukan sanitasi dari proses dan hasil dari cara-cara yang baik selanjutnya.

4. Adanya Jaminan Ketentraman Batin Masyarakat Konsumen Produk Hewan.

- a. Di samping aspek kesehatan konsumen, yang perlu diperhatikan dalam menyediakan (memproduksi di dalam negeri dan memasukkan dari luar negeri), mengedarkan, dan mengonsumsi pangan asal hewan adalah aspek kehalalan pangan bagi yang dipersyaratkan. Dalam Undang-Undang *a quo* kehalalan pangan ini merupakan jaminan bagi ketentraman batin masyarakat yang mengonsumsi pangan asal hewan, khususnya masyarakat muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Hal ini dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...*".

Ketentuan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 ini dijabarkan dalam Undang-Undang *a quo* dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, ketentuan mengenai halal juga diatur di dalam *Codex*

Alimentarius Commissions (CAC) Criteria for Use of the Term "Halal" sebagai salah satu unsur dari perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

- b. Dalam implementasinya, jaminan ketenteraman batin masyarakat ini dinyatakan di dalam sertifikat halal yang diwajibkan bagi produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*.
- c. Beberapa negara pemasok pangan asal hewan ke Indonesia tidak mewajibkan persyaratan kehalalan dalam produksi pangannya. Oleh karena itu, guna menjamin kehalalan pangan yang dimasukkan dari luar negeri, Pemerintah mempersyaratkan kehalalan untuk produk impor yang dipersyaratkan. Saat ini di Indonesia lembaga yang melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi halal baik di dalam maupun di luar negeri adalah Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat dan Makanan (LP POM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Atas hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* telah memberikan jaminan kesehatan, ketenteraman batin, dan kepastian terhadap setiap orang yang mengkonsumsi produk hewan, serta dalam rangka ikut mendorong implementasi dari perjanjian *sanitary and phytosanitary*. Demikian menurut Pemerintah ketentuan Undang-Undang *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi, dan karenanya tidak merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon.

IV. KETENTUAN PASAL 58 AYAT (4) UNDANG-UNDANG 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945.

Pada dasarnya Pemerintah tetap mengakui dan menjunjung tinggi kewenangan konstitusi khususnya hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan serta keadilan. Demikian pula halnya dengan keberadaan hak konstitusional para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum para Pemohon tetap dilindungi oleh UUD 1945. Namun mengenai pokok permohonan para

Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak benar dan tidak mempunyai relevansi dengan ketentuan Undang-Undang *a quo*. Mengenai hal ini Pemerintah perlu menerangkan sebagai berikut:

Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan:

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
- b. Pasal 28A yang menyatakan, "setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan dan kehidupannya";
- c. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; dan
- d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Dalam BAB II tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon yang telah diuraikan oleh Pemerintah di atas, asumsi para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusional mereka yang dijamin UUD 1945 telah dapat dibuktikan tidak benar oleh Pemerintah. Intinya, maksud ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* adalah untuk menjamin bahwa setiap produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan bagi manusia yang mengonsumsinya, serta memenuhi syarat ketenteraman batin masyarakat penganut agama tertentu yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Usaha yang dijalankan oleh para Pemohon tidak termasuk kategori yang diatur dalam pasal tersebut. Dengan demikian para Pemohon tidak termasuk subjek hukum yang terkena oleh ketentuan pasal tersebut. Dengan kata lain para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Para Pemohon sebagai pedagang eceran telur ayam, pedagang eceran daging babi, pedagang eceran daging anjing dan peternak babi tidak

terganggu oleh adanya kewajiban disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*.

Dengan demikian para Pemohon masih berhak:

- a. atas pekerjaan dan penghidupan mereka yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
- b. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan mereka yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945; dan
- c. atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berkaitan dengan hak yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV di satu sisi sudah menyatakan bahwa produk hewan yang dijualnya (daging babi, daging anjing, dan babi hidup) merupakan barang yang secara *notoir feit* tidak halal. Dengan demikian tidak perlu disertai dengan sertifikat halal. Namun dalam permohonan mereka menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* melanggar hak konstitusional mereka, padahal memang ketentuan *a quo* tidak mensyaratkan usaha para Pemohon disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah salah memahami atau salah menafsirkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian para Pemohon masih berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah menyatakan bahwa Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian sudah seharusnya jika permohonan para Pemohon ditolak.

Sesuai uraian di atas Pemerintah menegaskan bahwa jika permohonan para Pemohon yaitu ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dikhawatirkan akan menimbulkan implikasi sebagai berikut:

- a. Tidak ada jaminan keamanan dan kesehatan pangan bagi produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia untuk diedarkan;
- b. Disharmoni hukum dan akan menimbulkan implikasi benturan antar Undang-Undang, karena sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* yaitu bahwa penyusunan Undang-Undang *a quo* mempertimbangkan semua produk Undang-Undang yang telah diundangkan yaitu antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*;
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. akan terjadi konflik horizontal antar pemeluk agama yang berbeda.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah disampaikan Pemerintah di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak

bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 1945.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, Pemerintah juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Suharto, S.H.,M.A, dan Dr. Drh. Denny Wijaya Lukman, M.Si yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Maret 2011, sebagai berikut;

1. Suharto, S.H., M.A.

- Tentang kesehatan hewan, yang menggunakan sistem kesehatan hewan nasional dengan masukan atau *input* berupa pakan, alat, dan mesin, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permodalan atau pembiayaan.
- Sasarannya adalah penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), jasa dan bahan baku industri, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan dan devisa negara.
- Tujuan kesehatan hewan adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat terutama peternak, melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman penyakit dan gangguan kesehatan manusia, hewan dan ekosistemnya, serta mempertahankan status kesehatan hewan nasional.
- Undang-Undang *a quo* disusun dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang lain, yakni Undang-Undang mengenai Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Kesehatan pengesahan *Conventional Biological Diversity* atau Konvensi Keanekaragaman Hayati, Undang-Undang pengesahan *Agreement Establishing WTO*, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Penataan Ruang.
- Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* sangat singkat, namun terdapat penafsiran untuk memahami dan tidak dapat dilepaskan dari ayat-ayat lain dari pasal tersebut.
- Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* adalah yang terkena kewajiban disertai sertifikat veteriner, disebut halal adalah produk hewan yang diproduksi di unit produksi.

- Persyaratan sertifikat veteriner tidak berlaku bagi produk hewan yang dijual secara eceran diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan peraturan-peraturan menteri.
- Persyaratan sertifikat halal tidak berlaku untuk produk hewan yang tidak dipersyaratkan halal.
- Alasan pemerintah harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk hewan di tempat produksi dan yang diimpor adalah untuk menjamin kesehatan dan keamanan bagi konsumen.
- Apabila Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dikhawatirkan akan menimbulkan implikasi negatif. Pertama, kaum muslimin Indonesia sebagai mayoritas penduduk akan resah karena merasa haknya tidak dijamin oleh negara dan timbul disharmoni antar berbagai Undang-Undang.
- Oleh karena itu, mengenai kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat juga diatur di dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang pengesahan *Agreement Establishing WTO*.
- Keamanan dan kesehatan ketenangan batin konsumen tidak akan terjamin, yang sangat dikhawatirkan akan timbul konflik horizontal.

2. Dr. Drh. Denny Wijaya Lukman, M.Si.

- Bahwa keamanan pangan khususnya produk hewan saat ini di dunia menjadi perhatian. Karena hampir seluruh produk hewan itu dapat menjadi media pembawa penyakit, baik terutama penyakit yang berasal dari hewan dan yang paling ditakutkan adalah penyakit yang berasal dari hewan yang dapat menular ke manusia. Oleh sebab itu, penting untuk setiap negara untuk melindungi negara dan masyarakat terhadap masuknya agen penyakit zoonosis, yang saat ini adalah sebagai salah satu bioterrorisme karena akan menyebabkan gangguan kestabilan nasional dan bisa dibawa melalui produk hewan, yaitu antraks. Antraks bisa dimasukkan untuk importir, dari produk hewan terutama juga dari daging termasuk di dalamnya juga bisa ditularkan atau dibawa oleh daging babi.
- Berdasarkan laporan badan kesehatan hewan dunia, dari 1.500 penyakit yang berada pada manusia, artinya agen patogen yang berada di manusia 75% dari penyakit-penyakit baru dalam dua dasawarsa terakhir ini bersumber pada hewan.

- Oleh sebab itu, badan organisasi kesehatan hewan dunia dan organisasi kesehatan itu memberikan perhatian utama kepada produk-produk hewan termasuk juga hewan, jangan sampai produk-produk tersebut membawa agen penyakit kepada suatu negara dan berkembang dari negara ke negara yang lain.
- Mengenai sertifikat veteriner menjadi ketentuan utama dari peraturan internasional itu. Oleh sebab itu, dimasukkan di dalam Undang-Undang dalam rangka menjamin bahwa produk yang dimasukan atau diedarkan di negara tersebut bebas dari penyakit hewan terutama dan juga dari penyakit-penyakit yang dapat ditularkan ke manusia, baik pada hewan maupun pada produk hewan.
- Sertifikat veteriner tidak diberikan pada retailer yang atau pedagang eceran.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan keterangan tertulis, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 16 Juni 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (SELANJUTNYA DISEBUT UU PETERNAKAN) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Undang-Undang Peternakan terhadap UUD 1945 yaitu:

Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Peternakan yang menyatakan, "Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukan ke wilayah Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal",

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PETERNAKAN.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Peternakan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (pedagang telur) menyatakan jika ingin tetap berdagang telur untuk setiap butir telur yang dijual wajib diurus untuk mendapatkan sertifikat halal dan jika yang dijual perharinya sampai dengan jumlah 2.250 butir, maka rata-rata tiap hari Pemohon I wajib mengurus sebanyak 2.250 sertifikat halal untuk 2.250 butir telur yang akan dijual, maka dengan demikian guna memperoleh sertifikat halal tentunya Pemohon I akan kehilangan waktu, tenaga dan biaya yang berpotensi merugikan Pemohon I, dengan demikian hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945.
2. Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan, bahwa Pemohon II menganggap bahwa daging babi telah secara *notoir feit* masuk dalam katagori produk hewan yang tidak halal sehingga tidak mungkin mendapat sertifikat halal. Dengan demikian menurut Pemohon II adanya kewajiban sertifikat halal dalam menjalankan usahanya akan menyulitkan kelanjutan usahanya. Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dianggap merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
3. Bahwa menurut Pemohon III produk hewan dalam bentuk daging anjing secara *notoir feit* merupakan produk hewan yang tidak halal. Dengan demikian Pemohon III merasa adanya kewajiban sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* berpotensi tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Pemohon III beranggapan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa Pemohon IV beranggapan bahwa secara *notoir feit* babi merupakan hewan yang masuk kategori tidak halal, oleh karenanya tidak memerlukan sertifikat halal. Pemohon IV merasa tidak mungkin untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, karena akan merugikan usahanya dan berdampak kepada masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan agama yang berbeda, dan beranggapan ketentuan tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya.
5. Bahwa para Pemohon menyatakan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* terkait dengan produk hewan yang akan dijual maupun saat dijual oleh

para Pemohon wajib disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal telah merugikan hak konstitusionalnya dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR

Terhadap permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud

dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide*, Putusan perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* yang

terkait dengan produk hewan sebagaimana dalam permohonan *a quo*, bahwa terhadap para Pemohon wajib disertai dengan sertifikat *veteriner* dan sertifikat halal telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin UUD Tahun 1945.

2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memahami makna yang terkandung didalam ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, sehingga para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* telah merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945. Perlu dipahami oleh para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dimaksudkan untuk menjamin setiap produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan bagi manusia yang mengkonsumsinya, serta memenuhi syarat ketentraman bathin masyarakat penganut agama tertentu yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon I (pedagang telur ayam), DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* hanya ditujukan kepada produk hewan khususnya pangan segar asal hewan (daging, susu, dan telur) yang diproduksi di wilayah Republik Indonesia dan pangan segar asal hewan yang dimasukkan (diimpor) ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menunjukkan bahwa subjek hukumnya adalah produsen dan importir produk hewan, sedangkan usaha yang dijalankan oleh Pemohon I sebagai pedagang telur eceran (*retail*) yang tidak dikenakan kewajiban sertifikat terhadap produk yang dijualnya, sehingga Pemohon I bukan subjek hukum yang dimaksud ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, dengan demikian Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum, karenanya ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak menimbulkan hambatan teknis dan ekonomis bagi Pemohon I dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang telur ayam.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang masing-masing sebagai pedagang daging babi, pedagang daging anjing dan peternak babi, menurut DPR tidak mungkin usahanya

diwajibkan sertifikat halal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Hal ini sesuai dengan *Criteria for Use of the Term "Halal"* dari *Codex Alimentarius Commission*, yang merupakan salah satu komponen dari *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sehingga secara sosiologis masyarakat mengetahui bahwa hewan dan produk hewan sebagaimana usaha yang dijalankan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut adalah produk tidak halal.

5. Bahwa DPR berpendapat seharusnya para Pemohon memperhatikan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian". Dan telah banyak Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur hal tersebut di atas yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Peternakan lama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967.
6. Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR berpendapat bahwa asumsi para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* telah berakibat para Pemohon tidak dapat lagi menjalankan usahanya sehingga dianggap melanggar hak konstiusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah hal yang berlebihan dan tidak berdasar, mengingat sudah menjadi *notoir feit* (pengetahuan umum) bahwa tidak ada larangan bagi pelaku usaha untuk menjual produk-produk yang sudah diketahui secara umum (*notoir feit*) tidak halal seperti produk hewan babi, produk daging anjing, dan ternak babi.
7. Bahwa DPR berpandangan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum/publik (*notoir feit*) bahwa telur, produk daging babi, dan daging anjing serta peternakan babi adalah produk yang dapat diperdagangkan dengan bebas dan para penjualnya pun tidak pernah dilarang untuk menjual produk-produk tersebut. Menurut DPR, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* substansi materinya bukan

pelarangan untuk menjual produk tersebut melainkan untuk memastikan produk tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas sesuai dengan standard kesehatan, keamanan produk, peraturan perundang-undangan dan ajaran agama serta kepercayaan yang dianut konsumen, dimana hal tersebut merupakan perwujudan perlindungan HAM yang dijamin oleh konstitusi, sehingga menurut DPR sangat tidak relevan dengan dalil para Pemohon yang memaknai pasal *a quo* sebagai aturan yang bersifat melarang para Pemohon untuk melakukan kegiatan usahanya, dengan demikian pasal *a quo* tidak ada relevansinya dengan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

8. Bahwa menurut DPR ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* mengatur kewajiban sertifikat halal dan *veteriner* hanya ditujukan kepada unit usaha produk hewan (produsen) di dan/atau yang memasukan produk hewan ke dalam wilayah Republik Indonesia (improtir) untuk diedarkan. Dengan demikian ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak terkait dengan kepentingan hukum para Pemohon yang kegiatan usahanya adalah sebagai pedagang eceran. Oleh karena itu anggapan para Pemohon yang menyatakan adanya kerugian hak konstitusional adalah sangat tidak berdasar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, DPR berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat menjelaskan fakta mengenai kerugian atau potensi kerugian konstitusionalnya secara jelas dan konkrit sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sehingga sudah jelas bahwa para Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon. Oleh karena itu DPR mohon kepada Majelis Hakim yang Mulya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Di samping penjelasan mengenai *legal standing* para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, berikut kami sampaikan mengenai materi Pokok Pengujian Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Peternakan.

2. Pengujian Pasal 58 ayat (4) UU Peternakan

Terhadap permohonan pengujian Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Peternakan yang diajukan oleh para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu "*membentuk Pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*", telah diatur perlindungan terhadap jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 khususnya Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J telah diatur jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terkait dengan jaminan konstitusional terhadap hak untuk hidup sehat dan hak kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya adalah beberapa contoh hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa pangan yang terjamin kesehatannya, keamanannya, mutu, dan bergizi adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan suatu sistem yang dapat melindungi kepentingan semua pihak baik produsen maupun konsumen serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan kepada masyarakat perlu diberi kewajiban agar pangan yang diproduksinya tidak merugikan kesehatan dan keamanan konsumen. Salah satu contoh bentuk penerapan jaminan keamanan produk hewan adalah ketentuan tentang sertifikat *veteriner* yang telah diatur oleh organisasi kesehatan hewan dunia (*World Organisation for Animal Health*) yang merupakan acuan internasional dalam perdagangan global untuk urusan kesehatan hewan dan produk hewan.
3. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* adalah salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanahkan pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang bertujuan agar setiap produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukan ke

wilayah Republik Indonesia untuk diedarkan dapat terjamin terpenuhinya syarat kesehatan dan keselamatan bagi manusia yang mengkonsumsinya, serta memenuhi syarat ketentraman bathin masyarakat yang beragama Islam yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Dengan demikian DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat konstitusi.

4. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusional mereka yang dijamin UUD 1945, karena menurut DPR ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* adalah untuk menjamin setiap produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan bagi manusia yang mengkonsumsinya, serta memenuhi syarat ketentraman bathin masyarakat penganut agama Islam. Usaha yang dijalankan oleh para Pemohon tidak termasuk kategori yang diatur dalam pasal tersebut, sehingga para Pemohon tidak termasuk subjek hukum yang terkena oleh ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, dengan kata lain para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa DPR berpandangan para Pemohon sebagai pedagang eceran telur ayam, pedagang eceran daging babi, pedagang eceran daging anjing dan peternak babi tidak terganggu dengan kewajiban dan sertifikat *veteriner* dan sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* karena para Pemohon masih berhak:
 - a. atas pekerjaan dan penghidupan mereka yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
 - b. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan mereka yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945;
 - c. atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menyatakan bahwa produk hewan yang dijualnya (daging babi, daging anjing, dan babi hidup) merupakan barang yang secara *notoir feit* tidak halal, sehingga tidak perlu disertai dengan sertifikat halal. Namun dalam permohonan mereka menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* melanggar hak konstitusionalnya, padahal ketentuan *a quo* tidak mensyaratkan usaha para Pemohon disertai dengan sertifikat *veteriner* dan sertifikat halal. Oleh karena itu, DPR berpendapat bahwa para Pemohon telah salah memahami atau salah menafsirkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Sehingga ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak bersifat diskriminatif.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, DPR memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 Juli 2011 dan tanggal 18 Juli 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, selanjutnya disebut UU 18/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Para Pemohon mendalilkan:

- Pemohon I adalah perorangan pedagang telur ayam yang melakukan kegiatan untuk mencari nafkah guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 dengan cara menjual eceran atau kiloan kepada pedagang kecil untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya;
- Pemohon II adalah perorangan pedagang daging babi sebagai pelaku usaha yang menjual produk hewan dalam bentuk daging babi yang secara *notoir feit* masuk dalam kategori produk hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal maka dengan demikian hak konstitusional Pemohon II yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar yang berakibat Pemohon II berpotensi tidak dapat lagi menjalankan usahanya;
- Pemohon III adalah perorangan pedagang daging anjing atau pemilik Lapo yang melakukan kegiatan usaha di daerah Kampung Melayu yang menjual makanan berbahan baku daging anjing yang telah diolah menjadi makanan

siap saji berupa daging panggang dan sangsang untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya yang dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 yang mana barang yang dijual tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang;

- Pemohon IV adalah perorangan peternak babi dan sebagai pelaku usaha yang menjual produk hewan babi yang secara *notoir feit* masuk dalam kategori produk hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal maka dengan demikian hak konstitusi Pemohon IV yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar yang berakibat Pemohon IV tidak dapat menjalankan usahanya.

[3.7.2] Bahwa Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Pasal 28A menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28I ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

[3.8] Menimbang bahwa berlakunya UU 18/2009, khususnya Pasal 58 ayat (4) yang menyatakan, “**Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal**” berkaitan dengan frasa “**wajib**”, hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, pedagang telur, pedagang daging babi, pedagang daging anjing, dan peternak babi, yang mengkualifikasikan diri sebagai warga negara

Indonesia menganggap mempunyai kepentingan dan hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta UU MK untuk melakukan pengujian Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

[3.9] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009, terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dengan alasan menurut Pemohon I sebagai pedagang telur ayam yang dalam sehari menjual sekitar 2.250 butir telur ayam kalau akan mengurus 2.250 sertifikat veteriner setiap hari tidak akan sanggup sehingga usaha menjual telur sebagai mata pencaharian pokok untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya akan terhalang dan merugikan dirinya, padahal hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945. Menurut Pemohon II sebagai seorang pedagang daging babi, pelaku usaha yang menjual produk hewan dalam bentuk daging babi yang secara nyata masuk kategori produk hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal, maka dengan demikian hak konstitusional Pemohon II yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar yang berakibat Pemohon II berpotensi tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Pemohon III sebagai perseorangan pedagang daging anjing yakni penjual makanan berbahan baku daging anjing yang dikelola menjadi makanan siap saji berupa daging panggang dan sangsang untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, usaha tersebut adalah

untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945. Pemohon IV sebagai perseorangan peternak babi dan yang termasuk kategori produk hewan yang tidak halal dan oleh karena itu tidak mungkin mendapatkan sertifikat halal dengan akibat hak konstitusional Pemohon IV yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dilanggar yakni dengan tidak dapatnya Pemohon IV menjalankan usahanya;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu mencantumkan norma Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dan pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi pengujian sebagai berikut:

Undang-Undang 18/2009:

Pasal 58

(4) "Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal"

Undang-Undang Dasar 1945:

Pasal 27

(2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa menurut Pemerintah permohonan para Pemohon sangat prematur dan tergesa-gesa, karena ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang *a quo* memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertanian. Pasal 58 ayat (6) UU 18/2009 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian”;

Bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian sebagai pelaksanaan Pasal 58 ayat (6) tersebut, berdasarkan Pasal 95 UU 18/2009 menyatakan, ”Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini” sehingga sebelum keluarnya peraturan pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (6) tersebut, belum dapat diketahui adanya kerugian para Pemohon sehubungan dengan pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;

Selanjutnya Pemerintah mengemukakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Peternakan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) telah dikeluarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Babi dan Hasil Ikutannya;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging dan Hasil Ikutannya;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Monitoring dan *Surveilans Residu* dan Cemaran Mikroba pada Produk Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 tentang

Pedoman Monitoring dan *Surveilans Residu* dan Cemaran Mikroba pada Produk Hewan;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;

[3.14] Menimbang bahwa untuk permohonan Pemohon I yang mempersoalkan sertifikat veteriner, Mahkamah berpendapat memang tidak mungkin untuk membuat sertifikat atas beribu-ribu, beratus ribu, bahkan berjuta butir telur setiap hari, baik yang dijual oleh Pemohon I maupun yang dijual oleh penjual lainnya apabila satu sertifikat veteriner untuk setiap butir telur. Kesulitan tidak hanya bagi Pemohon I yang tak sanggup mengurus sertifikat sebanyak itu, juga Pemerintah tidak akan sanggup membuat beribu-ribu, beratus ribu, bahkan berjuta sertifikat veteriner setiap harinya. Untuk kesulitan yang menjadi keberatan Pemohon I tersebut telah dijawab oleh Pemerintah dalam keterangannya bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) dapat disimpulkan bahwa sertifikasi veteriner terhadap telur dilakukan terhadap sistem produksi, penyimpanan dan pengangkutan, tidak terhadap telur butir perbutir (vide Keterangan Pemerintah halaman 13 huruf a);

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kekhawatiran Pemohon I tidak akan terjadi karena pemberian sertifikat veteriner tersebut tidak dipersyaratkan untuk setiap butir telur melainkan hanya dipersyaratkan terhadap sistem produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. Dengan demikian Mahkamah menilai dalil permohonan Pemohon I tidak beralasan;

[3.16] Menimbang bahwa untuk permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, yang mengemukakan masalah sertifikat halal, Mahkamah berpendapat bahwa dari redaksi Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon ada dua kewajiban yang diharuskan bagi orang-orang yang berhubungan dengan produk hewan yang diproduksi di dan/atau

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan dan keutuhan. Adapun sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin produk halal di Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Penjelasan Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009];

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah dari dua kewajiban tersebut, yang pertama untuk melindungi kesehatan masyarakat supaya tidak mengkonsumsi produk hewan yang tidak sehat, dan yang kedua adalah untuk melindungi umat dari kemungkinan memperoleh kemudian mengkonsumsi produk hewan yang tidak halal;

[3.17.1] Bahwa sertifikat veteriner sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak mengkonsumsi produk hewan yang tidak sehat sesungguhnya merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini merupakan suatu tindakan preventif dari kemungkinan tertular penyakit yang terdapat pada produk hewan yang tidak aman, tidak sehat, dan tidak utuh. Hak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk dalam bentuk tindakan preventif adalah hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";

[3.17.2] Bahwa kehalalan, yang dalam permohonan *a quo* menyangkut produk hewan, adalah suatu yang wajib hukumnya dalam aturan agama, dalam hal ini agama Islam, yang juga dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana yang tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dan dalam Pasal 29 UUD 1945, negara berdasar atas 'Ketuhanan Yang Maha Esa', negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu adalah di antara ketentuan dalam konstitusi yang menjamin keberagamaan seseorang. Bahkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, sehingga hak beragama adalah salah satu dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi tersebut. Selain itu hak untuk memperoleh informasi, dalam hal ini informasi tentang kehalalan, juga merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, yang mengemukakan bahwa adalah mustahil bagi mereka akan mendapatkan sertifikat halal. Menurut Mahkamah, dalil tersebut adalah benar karena Pemohon II adalah pedagang daging babi, yang barang dagangannya memang tidak halal untuk umat muslim, Pemohon III adalah penjual daging anjing yang dagangannya pada umumnya memang tidak untuk dikonsumsi, dan Pemohon IV sebagai peternak dan penjual babi yang barang dagangannya tidak memerlukan sertifikat halal, sehingga secara fakta bidang usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan atau berhubungan dengan hewan atau produk hewan yang tidak halal. Oleh karena itu, kalau kewajiban adanya selain sertifikat veteriner, juga sertifikat halal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009, usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV akan berhenti, berarti hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan mereka, Mahkamah berpendapat bahwa tidak mungkin produk hewan tersebut mendapat sertifikat halal, sama dengan sikap Pemerintah terhadap permohonan *a quo*, sebagaimana yang ditulis dalam kesimpulan halaman 12 huruf b. Sikap Pemerintah yang tidak mensyaratkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak halal, sudah diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan, ”Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan **halal**;
- b. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan utuh untuk **pangan asal babi**;

Peraturan Menteri Pertanian *a quo* memang tidak mewajibkan syarat halal bagi pangan asal babi. Demikian pula tidaklah mungkin Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan dan Majelis Ulama Indonesia (LPOM-MUI) sebagai institusi yang berwenang memberikan sertifikat halal, memberikan sertifikat halal dimaksud;

Mengenai produk hewan yang berasal dari hewan lain, bagi golongan masyarakat tertentu, yang mempercayai hewan tersebut sebagai hewan yang suci atau hewan yang dilarang untuk dikonsumsi, maka meskipun untuk produk hewan yang berasal dari hewan lain tersebut telah mendapat sertifikat veteriner maupun sertifikat halal pastilah tidak berlaku bagi mereka yang menganut kepercayaan demikian. Mengenai produk hewan yang berasal dari babi meskipun telah memperoleh sertifikat veteriner tanpa mendapat sertifikat halal, bagi golongan masyarakat tertentu yang memang membolehkan untuk mengkonsumsinya tidak adanya sertifikat halal tidak menghalangi mereka untuk mengkonsumsinya;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang **tidak** dimaknai bagi produk hewan yang memang tidak halal, tidak disyaratkan adanya sertifikat halal;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil Pemohon I tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV terbukti untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
- Mengabulkan permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk sebagian;
- Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “...**wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal**” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan;
- Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “...**wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal**” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu sebelas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sebelas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN